



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Affifi als Affifi Bin Djafar
2. Tempat lahir : Duara
3. Umur/Tanggal lahir : 46/23 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wiratno No.66 Kel. Kampung Baru Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang Kepri atau Perum Mahkota Alam Raya Blok C2 No 39 Rt 005 Rw 007 Batu IX Tanjungpinang Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Affifi als Affifi Bin Djafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Angga P Siagian, SH. MH & Rekan, beralamat di Jl. Telex Dabo SIngkep, Kab. Lingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi Terdakwa ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap SURAT PERJANJIAN Nomor : 12/SP/PPK-DKPPKH-HORTI/XI/2017 Tanggal 16 November 2017, antara DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan CV. HARAPAN BARU;
 - 1 (satu) rangkap Photo Copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dari CV. HARAPAN BARU, dengan nomor : 19/BA.PB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
 - 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor : 19/BA.STB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
 - 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor 19/BA.PP/DKPPKH-HORTI/XII/2017;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PEMBAYARAN, Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga, selaku Pelaksana Pekerjaan CV. HARAPAN BARU dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Nomor : 19/BA.PEMB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
Dikembalikan kepada Saksi Iis Sholihat Subadra.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Pembayaran Pupuk dan Ongkos kirim dari CV. HARAPAN BARU kepada ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 18-12-2017, Nomor 08041 senilai Rp. 900.000.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 19-12-2017, Nomor 08050 senilai Rp. 368.960.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
Dikembalikan kepada saksi Pemikasdi.
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Fasilitas Pengembangan Kawasan, Nomor : 162/SK/DKPPKH/TPH/VIII/2017;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Tentang Penunjuk Dan Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dan tugas pembantuan Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian tahun Anggaran 2017, Nomor : 018.h/SK/DKP2KH/PSP-TP/I/2017;
- 1 (satu) rangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah, Nomor : 71/KPTS/DPKP/VIII/2017;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01012, an. KELOMPOK TANI KARYA TANI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01013, an. KELOMPOK TANI USAHA MANDIRI;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01011, an. KELOMPOK TANI USAHA BARU;
 - 5 (lima) Lembar bukti Transfer dari Kelompok Tani kepada NIRWANA LAN AGROTEK;
Dikembalikan kepada Saksi Arahim Zain.
 - 1 (satu) Bundel Surat Jalan Kapal atau Bukti Jasa Angkut;
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CD391229, nominal Rp. 500.000.000,-dengan tanggal Penarikan 02-05-2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CG535043, nominal Rp. 470.000.000,-dengan tanggal Penarikan 28-12-2018;
 - 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CZ794570, nominal Rp. 320.000.000,-dengan tanggal Penarikan 05-01-2019;
 - 1 (satu) lembar bukti Penyetoran uang dari Pemilik Rekening TANG JONI kepada PT. NIRWANA LAN AGROTEK sebesar Rp. 500.000.000, pada tanggal 1-03-2018;
Dikembalikan kepada Saksi Tang Joni Als Joni.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi karena berawal dari sebuah perjanjian sewa menyewa, membantu modal pekerjaan yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi Tang Joni, hal ini dibuktikan dengan adanya Saksi Tang Joni mentransfer uang langsung ke rekening perusahaan milik Terdakwa tanpa adanya paksaan dan menurut keterangan Saksi Joko Wiyono, SP dan Saksi Arahim Zain bahwa Terdakwa adalah orang yang mendistribusikan bantuan pengadaan Sarana Produksi kepada kelompok Tani Lingga. Namun karena adanya sesuatu hal yang menghambat maka terjadilah wanprestasi seperti yang tertuang dan diatur dalam KUHPerdara;
2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi, bahwa Terdakwa dan Saksi Tang Joni berawal dari melakukan kesepakatan kerja sama sewa menyewa alat transportasi laut pada tahun 2017 dan tahun 2018 antara Terdakwa dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tang Joni sepakat dalam membantu usaha Terdakwa di Dinas Pertanian Kabupaten Lingga, dan mengenai pekerjaan tersebut benar-benar ada, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Joko Wiyono, SP dan Saksi Arahim Zain. Masalah kerugian atas kesepakatan kerja sama tersebut senilai Rp. 943.000.000 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) menurut Penuntut Umum seharusnya menjadi ranah yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Terdakwa tidak pernah sengaja berniat melakukan rangkaian kebohongan (**Bedrog**) maupun secara paksaan (**Dwang**) terhadap saksi Tang Joni untuk menyerahkan uang. Dan mengenai pemberian cek dari Terdakwa kepada saksi Tang Joni tidak bisa dikatakan palsu atau sengaja diberikan untuk melakukan penipuan, karena kesepakatan tersebut bukan dari kehendak Terdakwa dan tujuan dikeluarkan cek tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak semata-mata hanya untuk persiapan jika sudah ada uang masuk direkening terdakwa baru bisa dicairkan oleh saksi Tang Joni;

3. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi mengingat Terdakwa tidak melakukan kejahatan tindak pidana penipuan secara terus-menerus;
4. Bahwa mengenai hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Tang Joni menurut para Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan masing-masing saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung. Sehingga alat bukti berupa saksi yang menyangkut pokok perkara ini hanyalah menurut keterangan saksi Tang Joni;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat pledoi/pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sekira akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Istana Robat belakang Bank Riau Daerah Daik Kab. Lingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa CV Harapan Baru yang berdomisili di Jalan Kuantan Perumahan Kuantan Indah Blok I No 3 Tanjungpinang yang dipimpin oleh Direktur yakni Saksi Enda Oktana dan Perseroan Komanditer yakni Saksi Harun memenangkan Tender berupa Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV Harapan Baru dengan nilai sebesar Rp. 1.717.020.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) dalam perjanjian tersebut mewajibkan CV Harapan Baru menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti di Kab. Lingga berupa :

- a. NPK 16 : 16 : 16 sebanyak 50.000 kg
- b. Pupuk organik sebanyak 10.000 kg
- c. Kapur pertanian 40.000 kg
- d. Insektisida 400 kg
- e. Fungisida 300 kg
- f. Keranjang panen 365 unit
- g. Benih kacang Panjang 2.000 pack
- h. Benih terung 1.000 pack
- i. Benih pare 7.700 pack
- j. Benih gambas 9.200 pack

Bahwa terhadap bantuan tersebut disalurkan kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05/KPTS/II/2017 yakni :

- a. Desa Panggak Darat
 - Kelompok Tani Tunas Muda
 - Kelompok Tani Padat Karya
 - Kelompok Tani Sumber Rezeki

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Tunas Jaya
- b. Desa Panggak Laut
 - Kelompok Tani Usaha Mandiri
 - Kelompok Tani Harapan Baru
 - Kelompok Tani Karya Tani
 - Kelompok Tani Usaha Baru
- c. Desa Nerekeh
 - Kelompok Tani Parit Satu
 - Kelompok Tani Parit Dua
 - Kelompok Tani Parit Tiga
- d. Desa Marok Kecil
 - Kelompok Tani Kembang Kuncup
 - Kelompok Tani Kembang Kuncup 6
- e. Desa Resang
 - Kelompok Tani Sawah Lestari III
 - Kelompok Tani Sawah Lestari IV

Bahwa terhadap pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tersebut CV Harapan Baru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa menyediakan barang berupa :

- a. NPK 16 : 16 : 16 sebanyak 50.000 kg
- b. Pupuk organik sebanyak 10.000 kg
- c. Kapur pertanian 40.000 kg

Dan CV Harapan Baru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa melakukan pendistribusian terhadap Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05/KPTS/II/2017.

- Bahwa selanjutnya sekira pada akhir tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Tang Joni Als Joni di Jalan Istana Robat belakang Bank Riau Daerah Daik Kab. Lingga dan Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk bisa menggunakan jasa angkutan Saksi Korban Tang Joni Als Joni untuk menyalurkan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/KPTS/II/2017. Pendistribusian tersebut berupa pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain sampai dengan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga sampai ke tangan Kelompok Tani. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayaran jasa pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tersebut akan dilakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa berdasarkan kesepemahaman antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tang Joni Als Joni tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni menyanggupi untuk membantu terdakwa dalam pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dan melakukan pendistribusian dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tanggal pengiriman	Biaya Jasa
1.	50 Ton Dolomiti Dabo	6 dan 31 Desember 2017	Rp. 35.000.000
2.	Buruh turun sei jang		Rp. 6.000.000
3.	Buruh jagung dabo 371 Dos	14 Desember 2017	Rp. 9.275.000
4.	Buruh dabo, daik, Tj pinang bibit jagung		Rp. 5.000.000
5.	50 Ton Dolomiti daik	25 Desember 2017	Rp. 35.000.000
6.	Bibit padi masuk daik	25 Desember 2017	Rp. 1.500.000
7.	Lori dabo + turun		Rp. 15.000.000
8.	Lori dabo lama		Rp. 7.920.000
9.	Lori daik + turun		Rp. 6.000.000
10.	Bibit jagung daik 204 Dos	30 Desember 2017	Rp. 5.100.000
11.	Buruh dabo, daik dolomit		Rp. 24.000.000
12.	2 x lori dabo bibit padi		Rp. 2.400.000
13.	Buruh daik bibit padi		Rp. 2.400.000
14.	Nota cangkul T. daik		Rp. 19.800.000
15.	Yong kae		Rp. 6.000.000
16.	Yong kae		Rp. 6.000.000

Total Rp.186.395.000

- Bahwa berdasarkan penyelesaian pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni pada akhir tahun 2017 di kantor Terdakwa yang



beralamat di Jl. Wiratno No 66 Kab. Lingga melakukan penagihan kepada terdakwa, tapi Terdakwa tidak bisa membayar pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 tersebut dengan alasan bahwa uang yang seharusnya dipergunakan untuk membayar pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni akan dipergunakan lagi dalam pekerjaan pada tahun 2018 dan Terdakwa berniat untuk meminta bantuan kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni berupa peminjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal pekerjaan yang akan dikerjakan pada tahun 2018 dan pemakaian jasa pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain kembali pada pekerjaan tahun 2018. Kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni jika pelunasan atas pekerjaan pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017, pekerjaan pendistribusian tahun 2018 dan hutang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) akan dilunasi setelah pekerjaan tahun 2018 selesai. Hal tersebut diperkuat dengan adanya niat baik Terdakwa menjamin pembayarannya dengan memberikan cek Bank BNI dengan no. cek CD391229 bertanggal maju yakni tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni. Mengetahui maksud dari perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni menyanggupi keinginan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Bank Riau Cabang Daik Kab. Lingga Saksi Korban Tang Joni Als Joni melakukan transfer sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Riau Perusahaan milik terdakwa atas nama Nirwana Lan Agrotek dengan nomor rekening 8210600131 dan kemudian Saksi Korban Tang Joni Als Joni melakukan pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tanggal pengiriman	Biaya Jasa
1.	93,200 Ton dolomit	5 Januari 2018, 3, 25 Maret 2018, 26 Juli 2018, 18, 21, 23	Rp. 80.000.000



		September 2018, 6, 8 Oktober 2018	
2.	Bibit cempo	28 Januari 2018	Rp. 20.000.000
3.	Mesin padi		Rp. 6.000.000
4.	Pupuk cempo		Rp. 5.000.000
5.	Pupuk sungai besar		Rp. 13.000.000
6.	Pupuk desa laboh		Rp. 20.000.000
7.	Pupuk+bibit batu daun		Rp. 12.000.000
8.	Besi tower tanah putih		Rp. 13.000.000
9.	Angkutan lori		Rp. 6.645.000
10.	2,5 ton pupuk daik		Rp. 2.750.000
11.	2,5 ton pupuk dabo		Rp. 3.250.000
12.	Bibit padi		Rp. 3.780.000
13.	Fee CV		Rp. 2.200.000
14.	Bibit ruko – panggak darat		Rp. 900.000
15.	Bibit dari Tj Pinang 2x		Rp. 2.500.000
16.	40 Gu pupuk gudang – ruko		Rp. 400.000
17.	Ongkos kapal spandek		Rp. 4.920.000
18.	Rental mobil 4 hari		Rp. 900.000
19.	4 ton pupuk		Rp. 3.700.000
20.	2x lori daik-dabo		Rp. 5.600.000
21.	40 Gu Dolomit panggak darat		Rp. 600.000
22.	11 ton pupuk		Rp. 6.600.000
23.	10 sak pupuk raye		Rp. 500.000
24.	Bibit jambi-daik	11, 13 Agustus 2018	Rp. 3.900.000
25.	Lori jemput bibit Tj Pinang		Rp. 980.000
26.	Bibit jambi-dabo	10 Juni 2018	Rp. 4.500.000
27.	Kapal Setia Jaya		Rp. 6.800.000
28.	Ongkos speed - kaisar		Rp. 600.000
29.	6 peti barang Tj Pinang – Dinas Pertanian		Rp. 650.000
30.	7 Dus bibit		Rp. 790.000
31.	Gudang		Rp.25.000.000
Total			Rp.257.435.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CD391229 tertanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jangan dicairkan terlebih dahulu dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia kemudian terdakwa memberikan cek pengganti yakni cek Bank BNI dengan no. cek CG535043 bertanggal maju yakni tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan menjanjikan jika cek tersebut bisa dicairkan di tanggal cek tersebut. Kemudian pada bulan Desember terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CG535043 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) jangan dicairkan dahulu dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia kemudian terdakwa memberikan cek pengganti yakni cek Bank BNI dengan no. cek CZ794570 bertanggal maju yakni tanggal 05 Januari 2019 senilai Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan jika cek tersebut bisa dicairkan di tanggal cek tersebut. Dan kemudian pada bulan Januari 2019 terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni Kembali yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CZ794570 tertanggal 05 Januari 2019 senilai Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) jangan dicairkan terlebih dahulu dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Tang Joni Als Joni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 943.000.000 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sekira akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Istana Robat belakang Bank Riau Daerah Daik Kab. Lingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Harapan Baru yang berdomisili di Jalan Kuantan Perumahan Kuantan Indah Blok I No 3 Tanjungpinang yang dipimpin oleh Direktur yakni Saksi Enda Oktana dan Perseroan Komanditer yakni Saksi Harun memenangkan Tender berupa Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV Harapan Baru dengan nilai sebesar Rp. 1.717.020.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) dalam perjanjian tersebut mewajibkan CV Harapan Baru menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti di Kab. Lingga berupa :

- a. NPK 16 : 16 : 16 sebanyak 50.000 kg
- b. Pupuk organik sebanyak 10.000 kg
- c. Kapur pertanian 40.000 kg
- d. Insektisida 400 kg
- e. Fungisida 300 kg
- f. Keranjang panen 365 unit
- g. Benih kacang Panjang 2.000 pack
- h. Benih terung 1.000 pack
- i. Benih pare 7.700 pack
- j. Benih gambas 9.200 pack

Bahwa terhadap bantuan tersebut disalurkan kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05/KPTS/II/2017 yakni :

- f. Desa Panggak Darat
 - Kelompok Tani Tunas Muda
 - Kelompok Tani Padat Karya
 - Kelompok Tani Sumber Rezeki
 - Kelompok Tani Tunas Jaya
- g. Desa Panggak Laut
 - Kelompok Tani Usaha Mandiri

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Harapan Baru
- Kelompok Tani Karya Tani
- Kelompok Tani Usaha Baru
- h. Desa Nerekeh
 - Kelompok Tani Parit Satu
 - Kelompok Tani Parit Dua
 - Kelompok Tani Parit Tiga
- i. Desa Marok Kecil
 - Kelompok Tani Kembang Kuncup
 - Kelompok Tani Kembang Kuncup 6
- j. Desa Resang
 - Kelompok Tani Sawah Lestari III
 - Kelompok Tani Sawah Lestari IV

Bahwa terhadap pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tersebut CV Harapan Baru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa menyediakan barang berupa :

- a. NPK 16 : 16 : 16 sebanyak 50.000 kg
- b. Pupuk organik sebanyak 10.000 kg
- c. Kapur pertanian 40.000 kg

Dan CV Harapan Baru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bisa melakukan pendistribusian terhadap Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05/KPTS/II/2017.

- Bahwa selanjutnya sekira pada akhir tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Tang Joni Als Joni di Jalan Istana Robat belakang Bank Riau Daerah Daik Kab. Lingga dan Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk bisa menggunakan jasa angkutan Saksi Korban Tang Joni Als Joni untuk menyalurkan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Perjanjian No : 12/SP/PPK-DKPPKH/APBN-HORTI/XI/2017 tanggal 17 November 2017 kepada Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05/KPTS/II/2017. Pendistribusian tersebut berupa pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain sampai dengan Fasilitas Bantuan Sarana

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi Sayuran Kabupaten Lingga sampai ke tangan Kelompok Tani. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pembayaran jasa pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tersebut akan dilakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa berdasarkan kesepahaman antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tang Joni Als Joni tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni menyanggupi untuk membantu terdakwa dalam pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dan melakukan pendistribusian dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tanggal pengiriman	Biaya Jasa
1.	50 Ton Dolomiti Dabo	6 dan 31 Desember 2017	Rp. 35.000.000
2.	Buruh turun sei jang		Rp. 6.000.000
3.	Buruh jagung dabo 371 Dos	14 Desember 2017	Rp. 9.275.000
4.	Buruh dabo, daik, Tj pinang bibit jagung		Rp. 5.000.000
5.	50 Ton Dolomiti daik	25 Desember 2017	Rp. 35.000.000
6.	Bibit padi masuk daik	25 Desember 2017	Rp. 1.500.000
7.	Lori dabo + turun		Rp. 15.000.000
8.	Lori dabo lama		Rp. 7.920.000
9.	Lori daik + turun		Rp. 6.000.000
10.	Bibit jagung daik 204 Dos	30 Desember 2017	Rp. 5.100.000
11.	Buruh dabo, daik dolomit		Rp. 24.000.000
12.	2 x lori dabo bibit padi		Rp. 2.400.000
13.	Buruh daik bibit padi		Rp. 2.400.000
14.	Nota cangkul T. daik		Rp. 19.800.000
15.	Yong kae		Rp. 6.000.000
16.	Yong kae		Rp. 6.000.000

Total Rp.186.395.000

- Bahwa berdasarkan penyelesaian pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni pada akhir tahun 2017 di kantor Terdakwa yang beralamat di Jl. Wiratno No 66 Kab. Lingga melakukan penagihan kepada terdakwa, tapi Terdakwa tidak bisa membayar pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 tersebut



dengan alasan bahwa uang yang seharusnya dipergunakan untuk membayar pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017 kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni akan dipergunakan lagi dalam pekerjaan pada tahun 2018 dan Terdakwa berniat untuk meminta bantuan kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni berupa peminjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai modal pekerjaan yang akan dikerjakan pada tahun 2018 dan pemakaian jasa pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain kembali pada pekerjaan tahun 2018. Kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni jika pelunasan atas pekerjaan pendistribusian Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga tahun 2017, pekerjaan pendistribusian tahun 2018 dan hutang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) akan dilunasi setelah pekerjaan tahun 2018 selesai. Hal tersebut diperkuat dengan adanya niat baik Terdakwa menjamin pembayarannya dengan memberikan cek Bank BNI dengan no. cek CD391229 bertanggal maju yakni tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban Tang Joni Als Joni. Mengetahui maksud dari perkataan terdakwa tersebut Saksi Korban Tang Joni Als Joni menyanggupi keinginan dari terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Bank Riau Cabang Daik Kab. Lingga Saksi Korban Tang Joni Als Joni melakukan transfer sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank Riau Perusahaan milik terdakwa atas nama Nirwana Lan Agrotek dengan nomor rekening 8210600131 dan kemudian Saksi Korban Tang Joni Als Joni melakukan pendistribusian menggunakan transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat, pergudangan dan lain lain pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Tanggal pengiriman	Biaya Jasa
1.	93,200 Ton dolomit	5 Januari 2018, 3, 25 Maret 2018, 26 Juli 2018, 18, 21, 23 September 2018, 6, 8 Oktober 2018	Rp. 80.000.000
2.	Bibit cempo	28 Januari 2018	Rp. 20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mesin padi		Rp. 6.000.000
4.	Pupuk cempo		Rp. 5.000.000
5.	Pupuk sungai besar		Rp. 13.000.000
6.	Pupuk desa laboh		Rp. 20.000.000
7.	Pupuk+bibit batu daun		Rp. 12.000.000
8.	Besi tower tanah putih		Rp. 13.000.000
9.	Angkutan lori		Rp. 6.645.000
10.	2,5 ton pupuk daik		Rp. 2.750.000
11.	2,5 ton pupuk dabo		Rp. 3.250.000
12.	Bibit padi		Rp. 3.780.000
13.	Fee CV		Rp. 2.200.000
14.	Bibit ruko – panggak darat		Rp. 900.000
15.	Bibit dari Tj Pinang 2x		Rp. 2.500.000
16.	40 Gu pupuk gudang – ruko		Rp. 400.000
17.	Ongkos kapal spandek		Rp. 4.920.000
18.	Rental mobil 4 hari		Rp. 900.000
19.	4 ton pupuk		Rp. 3.700.000
20.	2x lori daik-dabo		Rp. 5.600.000
21.	40 Gu Dolomit panggak darat		Rp. 600.000
22.	11 ton pupuk		Rp. 6.600.000
23.	10 sak pupuk raye		Rp. 500.000
24.	Bibit jambi-daik	11, 13 Agustus 2018	Rp. 3.900.000
25.	Lori jemput bibit Tj Pinang		Rp. 980.000
26.	Bibit jambi-dabo	10 Juni 2018	Rp. 4.500.000
27.	Kapal Setia Jaya		Rp. 6.800.000
28.	Ongkos speed - kaisar		Rp. 600.000
29.	6 peti barang Tj Pinang – Dinas Pertanian		Rp. 650.000
30.	7 Dus bibit		Rp. 790.000
31.	Gudang		Rp.25.000.000

Total Rp.257.435.000

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2018 terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CD391229 tertanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jangan dicairkan terlebih dahulu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia kemudian terdakwa memberikan cek pengganti yakni cek Bank BNI dengan no. cek CG535043 bertanggal maju yakni tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan menjanjikan jika cek tersebut bisa dicairkan di tanggal cek tersebut. Kemudian pada bulan Desember terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CG535043 tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) jangan dicairkan dahulu dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia kemudian terdakwa memberikan cek pengganti yakni cek Bank BNI dengan no. cek CZ794570 bertanggal maju yakni tanggal 05 Januari 2019 senilai Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan menjanjikan jika cek tersebut bisa dicairkan di tanggal cek tersebut. Dan kemudian pada bulan Januari 2019 terdakwa menghubungi Saksi Korban Tang Joni Als Joni Kembali yang pada intinya mengatakan jika terhadap cek Bank BNI dengan no. cek CZ794570 tertanggal 05 Januari 2019 senilai Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) jangan dicairkan terlebih dahulu dikarenakan dana dalam rekening belum tersedia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Tang Joni Als Joni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 943.000.000 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tang Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada tahun 2017 dihubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan Terdakwa membutuhkan kapal untuk mengangkut pupuk dari Tanjungpinang menuju daerah Daik Kabupaten Lingga dan Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi mengangkut pupuk, setelah sampai tujuan saksi bertemu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melakukan pembayaran serta Terdakwa mengatakan akan menggunakan jasa angkut kapal kedepannya dengan rute Tanjungpinang menuju Kabupaten Lingga untuk mengangkut pupuk, bibit, besi tower dan barang-barang tersebut diatas adalah untuk Dinas Pertanian Kabupaten Lingga;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ada melakukan perjanjian lisan yaitu Terdakwa akan melakukan pembayaran biaya pengangkutan kepada saksi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencairan dari pekerjaan yang telah Terdakwa kerjakan yaitu pada akhir tahun 2017;

- Bahwa saksi selanjutnya telah melakukan jasa pengangkutan pada tahun 2017 dengan jumlah total Rp.186.395.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yangharus Terdakwa bayar;
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan diakhir tahun 2017 kepada Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada saat pekerjaan yang Terdakwa dapat pada tahun 2018 dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk pekerjaan di tahun 2018 Terdakwa memerlukan dana sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa apabila saksi meminjamkan dana tersebut maka Terdakwa akan membayar uang tunggakan jasa angkut pada tahun 2017 dan akan melakukan pembayaran dana pinjaman tersebut pada bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi kemudian diberi cek tunai Bank BNI dengan nomor cek CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertera dicek untuk penarikan di tanggal 02 Mei 2018 oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Bank Riau Daik Kabupaten Lingga melakukan transfer sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ke nomor rekening 8210600131 Bank Riau atas nama Nirwana Lan Agrotek yang merupakan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk jasa pengangkutan pada tahun 2018 dan tahun 2019 total sebesar Rp. 257.435.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa jasa angkut yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi adalah jasa angkut dari Pelabuhan Tanjungpinang sampai ke Pelabuhan Daik Kabupaten Lingga, selanjutnya saksi mendistribusikan kepada kelompok tani, dengan kata lain Terdakwa menyerahkan keseluruhannya kepada saksi terhadap barang tersebut, dan diketahui untuk membawa barang yang disuruh oleh Terdakwa tersebut terdapat logistik, transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat dan pergudangan;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan dana belum masuk dan Terdakwa kembali berjanji akan membayar tanggungjawab keseluruhannyapada bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwaselanjutnya menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa menyuruh saksi untuk ke Bank Riau Daik pada tanggal 5 Januari

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam rangka pembayaran secara tunai, namun Terdakwa tidak bisa membayar keseluruhannya hanya bisa sebagian;

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Januari 2019 menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk penagihan seperti yang dijanjikan namun pelaku kembali tidak menepati untuk pembayaran jasa angkut pekerjaan tahun 2017 s/d tahun 2019 dan penggunaan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 943.000.000 (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mau melakukan jasa angkut terhadap barang milik Terdakwa dikarenakan awal pertama sekali Terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkut barang Terdakwa langsung melakukan pembayaran setelah barang sampai di tujuan, dan saat untuk kedua kalinya Terdakwa mendatangi saksi di Daik Kabupaten Lingga dan saat itulah Terdakwa dengan saksi membuat perjanjian lisan akan menggunakan jasa angkut dan saksi disuruh terlebih dahulu untuk menanggulangi dan Terdakwa akan melakukan pembayaran diakhir tahun 2017 pada saat Terdakwa sudah dapat pencairan dari pemenang tender yaitu CV Harapan Baru;
- Bahwa saksi mendengar bahwa CV Harapan Baru sudah melakukan seluruh pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo cek tunai Bank BNI dengan nomor : CD391229 yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi, saksi sempat menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah cek tersebut bisa di kliring dan saat itu Terdakwa mengatakan cek tersebut belum ada uangnya dan Terdakwa berjanji akan mengganti dengan cek tunai baru, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi untuk cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018;
- Bahwa terhadap cek tunai tersebut Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kembali bahwa di dalam cek tersebut tidak ada uangnya dan Terdakwa kembali memberikan untuk kali ke tiga cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019, dan terhadap cek tersebut juga Terdakwa mengatakan tidak ada isinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arahim Zain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Lingga sebagai Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Kantor Dinas Pertanian untuk melakukan koordinasi terkait Bantuan SAPRODI di Kelompok Tani Kabupaten Lingga, dan sekaligus Terdakwa adalah orang yang mendistribusikan bantuan pengadaan barang Sarana Produksi kepada kelompok tani di Kabupaten Lingga;
- Bahwa bantuan yang saksi maksudkan adalah berdasarkan Keputusan Bupati Lingga No. 05 / KPTS / II / 2017, Tentang Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Lingga Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga tahun anggaran 2017, terhadap bantuan pupuk, bibit dan obat-obatan atau pestisida;
- Bahwa bantuan anggaran APBN Kementrian Pertanian yang diserahkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang saksi maksudkan adalah diberinya bantuan kepada pihak kelompok tani yang ada di Kabupaten Lingga berupa uang yang langsung di transfer ke rekening kelompok tani, selanjutnya kelompok tani yang membeli kebutuhan SAPRODI untuk penanaman di lokasi sawah yang ada di kelompok tani;
- Bahwa untuk hal apa kelompok tani membeli berupa pupuk, benih padi, dan pestisida atau obat-obatan untuk kebutuhan SAPRODI kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi merupakan staf di Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan, dan untuk pekerjaan ini saksi hanya ditugaskan sebagai membantu pengawalan distribusi dilapangan terhadap kelompok tani setelah membeli pupuk, benih padi, dan pestisida atau obat-obatan untuk kebutuhan SAPRODI dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian terhadap pupuk, benih padi, dan pestisida atau obat-obatan untuk kebutuhan SAPRODI dari Terdakwa kemudian barang-barang tersebut di masukkan kedalam lori kemudian di distribusikan kemasing-masing desa yang sesuai dengan surat jalandan terhadap hal tersebut berjalan dengan lancar atau tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi jelaskan untuk pendistribusian pupuk, benih padi, dan pestisida atau obat-obatan untuk kebutuhan SAPRODI terhadap kelompok tani saat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menggunakan alat angkut berupa Lori yang disediakan Terdakwa sebagai pemilik took;

- Bahwa terhadap pembelian pupuk, benih padi, dan pestisida atau obat-obatan untuk kebutuhan SAPRODI kelompok tani sudah membayar keseluruhan uang pembelian pupuk dengan dibuktikan adanya bukti transfer dari kelompok tani kepada PT. Nirwana Lan Agrotek milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. Joko Wiyono, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berdinas di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lingga sebagai Kepala Bidang Pertanian dengan masa jabatan 1 Januari 2017 s.d. 22 Februari 2018;
- Bahwa sarana prasarana tanaman horti / sayur-sayuran yang saksi maksudkan adalah Dinas Pertanian Provins Kepulauan Kepri melelangkan pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti di Kabupaten Lingga, dan saat itu pemenang lelang ditunjuk oleh Provinsi yang tidak saksi ketahui siapa pemenang lelang, dan saat hendak pendistribusian Terdakwa yang melakukan pendistribusian terhadap benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti di Kabupaten Lingga tersebut.
- Bahwa kemudian pembelian SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian) sawah oleh kelompok tani saat itu adalah anggaran APBN Kementerian Pertanian kepada kelompok tani untuk Program Cetak Sawah, setiap kelompok tani yang ada di Kabupaten Lingga mendapat bantuan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian SAPRODI, terhadap bantuan anggaran APBN Kementerian Pertanian langsung diberikan kepada kelompok tani dan setelah mendapat bantuan anggaran kelompok tani mencari toko atau penyedia SAPRODI, dan ditemukanlah Terdakwa sebagai penyedia dikarena mempunyai toko tani di daerah Daik Kabupaten Lingga;
- Bahwa proses pendistribusian pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayur-sayuran atau horti di Kabupaten Lingga yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemenang lelang mengirimkan barang-barang tersebut, kemudian pihak Pertanian Kabupaten Lingga melakukan pemeriksaan dilapangan dengan didampingi oleh Dinas Pertanian dan saat itu untuk keseluruhan pendistribusian pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanaman sayur-sayuran atau horti di Kabupaten Lingga sudah terlaksana seutuhnya dan sudah diterima oleh kelompok tani yang sesuai dengan pengajuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lingga;

- Bahwa setiap kelompok tani yang merima anggaran APBN Kementerian Pertanian untuk pembelian SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian) dalam program cetak sawah, saat itu kelompok tani mendapat bantuan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar melalui rekening kelompok tani, selanjutnya kelompok tani membeli SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian) berupa benih, pupuk dan obat-obatan kepada Terdakwa terhadap kegiatan tersebut seluruhnya terlaksana dengan dibuktikan adanya bukti transfer dari kelompok tani kepada Terdakwa sebagai pengadaan barang, dan dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Tim Teknis sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 4. Pemikasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan cetak sawah di Kabupaten Lingga pada tahun 2017 dikarenakan saksi ditunjuk oleh Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 018.h/ SK/ DKP2KH/PSP-TP/I/2017 tanggal 26 Januari 2017
 - Bahwa adapun yang menyalurkan bantuan kepada kelompok tani adalah Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh saksi selaku Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM pada tanggal 19 Desember 2017 dan 20 Desember 2017 dan Bantuan tersebut langsung disalurkan ke rekening Bank Riau Kepri atas nama masing-masing kelompok tani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Kegiatan tersebut tidak ada masalah dikarenakan bantuan SAPRODI untuk pembuatan sawah berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok tani, dan selanjutnya kelompok tani yang membelanjakan kepada pihak toko atau Pengada. Akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, saksi mengetahui adanya permasalahan terkait tidak dilakukan pembayaran jasa angkut terhadap barang-barang SAPRODI yang dibeli oleh kelompok tani kepada Pengada atau Toko setelah kelompok tani menerima ditempat barang SAPRODI tersebut

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
- 5. Enda Oktana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai pemilik dari CV. HARAPAN BARU yang memenangkan Lelang Kegiatan Peningkatan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2017 di Kabupaten Lingga;
 - Bahwa untuk pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman obat adalah CV. Harapan Baru yang berdomisili di Jl. Kuantan Perumahan Kuantan Indah Blok I Nomor 3 Tanjung Pinang adapun Direktur CV. Harapan Baru adalah saksi sedangkan perseroan komanditer adalah saksi dan Harun;
 - Bahwa saksi masih ada memegang Kontrak Pengadaan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2017, antara Dinas Pertanian Provinsi Kepri dengan CV. Harapan Baru dengan nilai kontrak Pengadaan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2017 sebesar Rp. 1.717.020.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapat pupuk NPK 16:16:16 sebesar 50.000 kg (lima puluh ribu kilo gram), pupuk organik sebesar 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) dan kapur pertanian sebesar 40.000 kg (empat puluh ribu kilogram) dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan barang untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman sayuran dan Tanaman obat tahun 2017 dari Terdakwa dikarenakan dikenalkan oleh kawan saksi bahwa Terdakwa memiliki hubungan di pabrik yang bergerak di bidang pertanian dan menawarkan harga miring;
 - Bahwa untuk proses pendistribusian bantuan berupa benih, insektisida, fungisida saksi angkut menggunakan kapal reguler dari Tanjung Pinang ke Kabupaten Lingga yang selanjutnya apabila telah sampai di Kabupaten Lingga akan disalurkan oleh Terdakwa bersamaan dengan barang lainnya yang dibawa oleh Terdakwa, untuk pupuk dan keranjang panen menggunakan kapal angkut dari Tanjung Pinang yang disewa oleh Terdakwake kelompok tani di Kabupatean Lingga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan kapal milik saksiTang Joni dari Tanjung Pinang ke Kabupatean Lingga dan yang bertanggung

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk membayar jasa angkut adalah Terdakwa dikarenakan biaya angkut sudah masuk kedalam harga satuan barang;

- Bahwa seluruh tanggung jawab CV. Harapan Baru sudah diselesaikan oleh CV. Harapan Baru kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibuktikan dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Riau Syariah KCS Tanjung Pinang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 di Jalan Istana Robat di belakang Bank Riau Daik Kabupaten Lingga Terdakwa dengan saksi Tang Joni terjadi perjanjian secara lisan mengenai sewa angkut yaitu Terdakwa menyewa kapal milik saksi Tang Joni dari Tanjung Pinang untuk mengangkut sarana produksi pertanian yang dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Lingga dan kelompok Tani yang ada di Kabupaten Lingga;
- Bahwa sarana produksi pertanian tersebut berupa pupuk NPK 16:16:16 sebesar 50.000 kg (lima puluh ribu kilo gram), pupuk organik sebesar 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) dan kapur pertanian sebesar 40.000 kg (empat puluh ribu kilogram) dan keranjang panen sejumlah 365 (tiga ratus enam puluh lima) unit;
- Bahwa Terdakwa merupakan distributor pupuk dan material agrikultur dan terdakwa memberikan dukungan kepada CV yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh CV Harapan Baru, setelah CV tersebut menang kemudian CV Harapan Baru tersebut membeli barang sarana produksi pertanian kepada Terdakwa, setelah barang dibeli dari Terdakwa maka Terdakwa berkewajiban untuk mendistribusikan sampai kepada tempat pemeriksaan akhir / tempat tujuan akhir adalah tempat pemeriksaan akhir, oleh sebab itulah mendapatkan pekerjaan dalam pekerjaan sarana produksi pertanian di Kabupaten Lingga tersebut;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan saksi Tang Joni dalam sarana pekerjaan produksi pertanian tersebut adalah Terdakwa menggunakan jasa transportasi saksi Tang Joni baik didarat maupun dilaut dan sekaligus pendistribusian terhadap barang-barang sarana produksi tani tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kalinya menggunakan jasa transportasi saksi Tang Joni pada tahun 2017 yang mana pengangkutan pertama benih, pupuk dan dolomit atau kapur pertanian dari Tanjung Pinang ke Bukit Langkap Kabupaten Lingga dan saat setelah sampainya barang sarana produksi tani tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Tang Joni dan membicarakan untuk kelanjutan penggunaan transportasi milik saksi Tang Joni di Daik tepatnya Jalan Istana Robat di belakang Bank Riau Daerah Daik Kabupaten Lingga;
- Bahwa perjanjian awal Terdakwa dengan saksi Tang Joni adalah setelah saksi Tang Joni mengangkut barang sarana produksi tani tersebut sampai dengan tujuannya kemudian diakhir tahun 2017 setelah Terdakwa mendapatkan bayaran dari pihak pemenang lelang yaitu CV Harapan Baru maka Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran terhadap saksi Tang Joni;
- Bahwa jasa angkut transportasi yang Terdakwa gunakan milik saksi Tang Joni tersebut berupa logistik transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat dan pergudangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa angkut transportasi tersebut sejak tahun 2017 s.d. 2019;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk barang-barang yang dibawa menggunakan jasa transportasi dari tahun 2017 s.d. 2019 berupa pupuk NPK 16:16:16 sebesar 50.000 kg (lima puluh ribu kilo gram), pupuk organik sebesar 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) dan kapur pertanian sebesar 40.000 kg (empat puluh ribu kilogram) dan keranjang panen sejumlah 365 (tiga ratus enam puluh lima) unit;
- Bahwa setelah Terdakwa gunakan jasa transportasi Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi Tang Joni;
- Bahwa untuk pekerjaan saksi Tang Joni dalam melakukan pengangkutan atau mendistribusikan sarana produksi pertanian tersebut sampai pemeriksaan akhir tidak ada kendala dan sudah dilakukan pembayaran oleh CV. Harapan Baru kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selesai kontrak dengan CV. Harapan Baru melakukan pengangkutan di bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan Terdakwa sebagai distributor dan Terdakwa di bulan September 2019 mulai melakukan pengangkutan sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang milik korban Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pekerjaan Terdakwa ditahun 2018;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam uang tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saat itu Terdakwa masih belum bisa melakukan pembayaran terhadap jasa Transportasi di tahun 2017 terhadap saksi Tang Joni, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Tang Joni mendapatkan pekerjaan ditahun 2018 yang mana pekerjaan tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tang Joni untuk membantu Terdakwa dan dengan adanya dana tersebut maka pekerjaan Terdakwa di tahun 2018 akan terlaksana dengan terlaksananya pekerjaan tersebut Terdakwa akan membayarkan uang jasa transportasi di tahun 2017 keseluruhan dan sekaligus dana yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bulan Juni 2018;
- Bahwa kemudiansaksi Tang Joni percaya ucapan dari Terdakwa dan akhirnya memberikan dana tersebut dengan konsekuensi tersebut diatas dengan cara saksi Tang Joni melakukan transfer ke rekening perusahaan milik Terdakwa di Bank Riau Kepri, dan saat itu Terdakwa juga memberikan cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018;
- Bahwa terhadap uang jasa angkut ditahun 2017 sampai berjalannya jasa transportasi tahun 2018 dan tahun 2019 serta dana milik saksi Tang Joni sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum juga Terdakwa lakukan pembayaran sampai saat ini atau sampai dilaporkannya Terdakwa dipihak Kepolisian Polres Lingga;
- Bahwa terhadap cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018 pada saat tanggal pencairan Terdakwa mengatakan kepada saksi Tang Joni agar tidak dicairkan karena di cek tersebut tidak ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengganti cek tersebut dengan cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018;
- Bahwa terhadap cek tunai tersebut Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kembali bahwa di dalam cek tersebut tidak ada uangnya dan Terdakwa kembali memberikan untuk kali ke tiga cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2019, dan terhadap cek tersebut juga Terdakwa mengatakan tidak ada isinya;

- Bahwa saksi Tang Joni tidak pernah mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa di bank dikarenakan pada saat jatuh tempo pencairan cek Terdakwa selalu menghubungi saksi Tang Joni bahwa uang yang ada di rekening belum ada;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang jasa transportasi tahun 2017 s/d tahun 2019 dan penggunaan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 943.000.000 (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Tang Joni karena Terdakwa ada proyek lainnya berupa mengantar sarana produksi pertanian juga ke rekanan Terdakwa yang lain namun Terdakwa mengalami kerugian yang besar di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan rekanan Terdakwa tidak membayar ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap SURAT PERJANJIAN Nomor : 12/SP/PPK-DKPPKH-HORTI/XI/2017 Tanggal 16 November 2017, antara DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan CV. HARAPAN BARU;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dari CV. HARAPAN BARU, dengan nomor : 19/BA.PB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor : 19/BA.STB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor 19/BA.PP/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PEMBAYARAN, Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga, selaku Pelaksana Pekerjaan CV. HARAPAN BARU dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Nomor : 19/BA.PEMB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Pembayaran Pupuk dan Ongkos kirim dari CV. HARAPAN BARU kepada ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 18-12-2017, Nomor 08041 senilai Rp. 900.000.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 19-12-2017, Nomor 08050 senilai Rp. 368.960.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Fasilitas Pengembangan Kawasan, Nomor : 162/SK/DKPPKH/TPH/VIII/2017;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Tentang Penunjuk Dan Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dan tugas pembantuan Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian tahun Anggaran 2017, Nomor : 018.h/SK/DKP2KH/PSP-TP/I/2017;
- 1 (satu) rangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah, Nomor : 71/KPTS/DPKP/VIII/2017;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01012, an. KELOMPOK TANI KARYA TANI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01013, an. KELOMPOK TANI USAHA MANDIRI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01011, an. KELOMPOK TANI USAHA BARU;
- 5 (lima) Lembar bukti Transfer dari Kelompok Tani kepada NIRWANA LAN AGROTEK;
- 1 (satu) Bundel Surat Jalan Kapal atau Bukti Jasa Angkut;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CD391229, nominal Rp. 500.000.000,- dengan tanggal Penarikan 02-05-2018;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CG535043, nominal Rp. 470.000.000,- dengan tanggal Penarikan 28-12-2018;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CZ794570, nominal Rp. 320.000.000,- dengan tanggal Penarikan 05-01-2019;
- 1 (satu) lembar bukti Penyetoran uang dari Pemilik Rekening TANG JONI kepada PT. NIRWANA LAN AGROTEK sebesar Rp. 500.000.000, pada tanggal 1-03-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tang Joni pada tahun 2017 di Jalan Istana Robot di belakang Bank Riau Daik Kabupaten Lingga telah melakukan perjanjian secara lisan yaitu Terdakwa menyewa jasa transportasi berupa logistik transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat dan pergudangan milik saksi Tang Joni sedangkan untuk pembayaran biaya sewanya di akhir tahun 2017 setelah saksi Tang Joni mengangkut barang sarana produksi kelompok tani tersebut sampai ke tujuannya serta setelah Terdakwa mendapatkan bayaran dari pihak pemenang lelang yaitu CV Harapan Baru maka Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran terhadap saksi Tang Joni;
- Bahwa CV. Harapan Baru sebagai pemenang lelang Kontrak Pengadaan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2017 atau yang disebut SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian) di Kabupaten Lingga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.717.020.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) yang pelelangannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Kepri untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti kepada para kelompok tani di Kabupaten Lingga;
- Bahwa CV. Harapan Baru selanjutnya membeli pupuk NPK 16:16:16 sebesar 50.000 kg (lima puluh ribu kilo gram), pupuk organik sebesar 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) dan kapur pertanian sebesar 40.000 kg (empat puluh ribu kilogram) dari Terdakwa yang merupakan distributor pupuk dan material agrikultur;
- Bahwa untuk proses pendistribusian bantuan berupa benih, insektisida, fungisida diangkut menggunakan kapal reguler dari Tanjung Pinang ke Kabupaten Lingga yang selanjutnya apabila telah sampai di Kabupaten Lingga akan disalurkan oleh Terdakwa bersamaan dengan barang lainnya yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk pupuk dan keranjang panen

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal angkut dari Tanjung Pinang yang disewa oleh Terdakwa ke kelompok tani di Kabupaten Lingga;

- Bahwa saksi Tang Joni selanjutnya telah melakukan jasa pengangkutan pada tahun 2017 dengan jumlah total Rp.186.395.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang harus Terdakwa bayar;
- Bahwa saat saksi Tang Joni melakukan penagihan diakhir tahun 2017 kepada Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada saat pekerjaan yang Terdakwa dapat pada tahun 2018 dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tang Joni untuk pekerjaan di tahun 2018 Terdakwa memerlukan dana sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa apabila saksi Tang Joni meminjamkan dana tersebut maka Terdakwa akan membayar uang tunggakan jasa angkut pada tahun 2017 dan akan melakukan pembayaran dana pinjaman tersebut pada bulan Mei 2018;
- Bahwa kemudian saksi Tang Joni percaya ucapan dari Terdakwa dan akhirnya memberikan dana tersebut dengan konsekuensi tersebut diatas dengan cara saksi Tang Joni melakukan transfer ke rekening perusahaan milik Terdakwa di Bank Riau Kepri, dan saat itu Terdakwa juga memberikan cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018;
- Bahwa saksi Tang Joni pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Bank Riau Daik Kabupaten Lingga melakukan transfer sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ke nomor rekening 8210600131 Bank Riau atas nama Nirwana Lan Agrotek yang merupakan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk jasa pengangkutan pada tahun 2018 dan tahun 2019 total sebesar Rp. 257.435.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Tang Joni;
- Bahwa setelah jatuh tempo cek tunai Bank BNI dengan nomor : CD391229 yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Tang Joni, saksi Tang Joni sempat menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah cek tersebut bisa di kliring dan saat itu Terdakwa mengatakan cek tersebut belum ada uangnya dan Terdakwa berjanji akan mengganti dengan cek tunai baru, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi untuk cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap cek tunai tersebut Terdakwa menghubungi saksi Tang Joni dan mengatakan kembali bahwa di dalam cek tersebut tidak ada uangnya dan Terdakwa kembali memberikan untuk kali ke tiga cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019, dan terhadap cek tersebut juga Terdakwa mengatakan tidak ada isinya;
- Bahwa seluruh tanggung jawab CV. Harapan Baru sudah diselesaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibuktikan dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Riau Syariah KCS Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Andri Affifi als Affifi Bin Djafar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tang Joni pada tahun 2017 di Jalan Istana Robat di belakang Bank Riau Daik Kabupaten Lingga telah melakukan perjanjian secara lisan yaitu Terdakwa menyewa jasa transportasi berupa logistik transportasi laut, transportasi darat, bongkar muat dan pergudangan milik saksi Tang Joni sedangkan untuk pembayaran biaya sewanya di akhir tahun 2017 setelah saksi Tang Joni mengangkut barang sarana produksi kelompok tani tersebut sampai ke tujuannya serta setelah Terdakwa mendapatkan bayaran dari pihak pemenang lelang yaitu CV Harapan Baru maka Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran terhadap saksi Tang Joni;
- Bahwa CV. Harapan Baru sebagai pemenang lelang Kontrak Pengadaan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2017 atau yang disebut SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian) di Kabupaten Lingga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.717.020.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah) yang pelelangannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Provins Kepulauan Kepri untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan untuk tanaman sayuran atau horti kepada para kelompok tani di Kabupaten Lingga;
- Bahwa CV. Harapan Baru selanjutnya membeli pupuk NPK 16:16:16 sebesar 50.000 kg (lima puluh ribu kilo gram), pupuk organik sebesar 10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg (sepuluh ribu kilogram) dan kapur pertanian sebesar 40.000 kg (empat puluh ribu kilogram) dari Terdakwa yang merupakan distributor pupuk dan material agrikultur;

- Bahwa untuk proses pendistribusian bantuan berupa benih, insektisida, fungisida diangkut menggunakan kapal reguler dari Tanjung Pinang ke Kabupaten Lingga yang selanjutnya apabila telah sampai di Kabupatean Lingga akan disalurkan oleh Terdakwa bersamaan dengan barang lainnya yang dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk pupuk dan keranjang panen menggunakan kapal angkut dari Tanjung Pinang yang disewa oleh Terdakwa ke kelompok tani di Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi Tang Joni selanjutnya telah melakukan jasa pengangkutan pada tahun 2017 dengan jumlah total Rp.186.395.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang harus Terdakwa bayar;
- Bahwa saat saksi Tang Joni melakukan penagihan diakhir tahun 2017 kepada Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada saat pekerjaan yang Terdakwa dapat pada tahun 2018 dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tang Joni untuk pekerjaan di tahun 2018 Terdakwa memerlukan dana sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa apabila saksi Tang Joni meminjamkan dana tersebut maka Terdakwa akan membayar uang tunggakan jasa angkut pada tahun 2017 dan akan melakukan pembayaran dana pinjaman tersebut pada bulan Mei 2018;
- Bahwa kemudian saksi Tang Joni percaya ucapan dari Terdakwa dan akhirnya memberikan dana tersebut dengan konsekuensi tersebut diatas dengan cara saksi Tang Joni melakukan transfer ke rekening perusahaan milik Terdakwa di Bank Riau Kepri, dan saat itu Terdakwa juga memberikan cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018;
- Bahwa saksi Tang Joni pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Bank Riau Daik Kabupaten Lingga melakukan transfer sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening 8210600131 Bank Riau atas nama Nirwana Lan Agrotek yang merupakan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk jasa pengangkutan pada tahun 2018 dan tahun 2019 total sebesar Rp. 257.435.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Tang Joni;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo cek tunai Bank BNI dengan nomor : CD391229 yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Tang Joni, saksi Tang Joni sempat menghubungi Terdakwa dan bertanya apakah cek tersebut bisa di kliring dan saat itu Terdakwa mengatakan cek tersebut belum ada uangnya dan Terdakwa berjanji akan mengganti dengan cek tunai baru, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi untuk cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018;
- Bahwa terhadap cek tunai tersebut Terdakwa menghubungi saksi Tang Joni dan mengatakan kembali bahwa di dalam cek tersebut tidak ada uangnya dan Terdakwa kembali memberikan untuk kali ke tiga cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019, dan terhadap cek tersebut juga Terdakwa mengatakan tidak ada isinya;
- Bahwa seluruh tanggung jawab CV. Harapan Baru sudah diselesaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibuktikan dengan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Riau Syariah KCS Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan materiil Terdakwa yaitu Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tunai yaitu cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018, cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018, cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019 dalam beberapa waktu yang berbeda di tahun 2018 kepada saksi Tang Joni untuk pembayaran jasa pengangkutan pada tahun 2017 dengan jumlah total Rp.186.395.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jasa pengangkutan pada tahun 2018 dan tahun 2019 total sebesar Rp. 257.435.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta untuk jaminan hutang Terdakwa kepada saksi Tang Joni sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018 ketika saksi Tang Joni akan mencairkan cek tersebut Terdakwa memberitahukan



kepada saksi Tang Joni didalam rekeningnya tidak ada dana, kemudian Terdakwa menyerahkan cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018 dan terhadap cek tunai tersebut ketika saksi Tang Joni hendak mencairkannya Terdakwa mengatakan tidak ada dana didalam rekening selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019, bahwa cek tunai tersebut juga tidak dapat cair dengan alasan yang sama yaitu didalam rekening Terdakwa tidak tersedia dana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan materiil terdakwa tersebut, meskipun Terdakwa sebelumnya telah memberitahukan kepada saksi Tang Joni bahwa tidak ada dana dalam rekeningnya ketika hendak mencairkan ketiga cek tunai tersebut semestinya Terdakwa sadar mengetahui didalam rekening Terdakwa telah cukup adanya dana yang setara dengan jumlah nominal yang tertera dalam cek tunai tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai ketiga lembar cek tunai yang diberikan Terdakwa kepada saksi Tang Joni merupakan cek kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung pemberian cek kosong merupakan suatu tipu muslihat, dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi; Ad.3. unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kosong kepada saksi Tang Joni yaitu cek tunai Bank BNI dengan nomor CD391229 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 02/05/2018, cek tunai Bank BNI dengan nomor : CG535043 dengan nominal 470.000.000,- yang tertera penarikan tanggal 28-12-2018, cek tunai Bank BNI dengan nomor CZ794570 dengan nominal 320.000.000,- yang tertera tanggal 05-01-2019 dalam beberapa waktu yang berbeda di tahun 2018, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap SURAT PERJANJIAN Nomor : 12/SP/PPK-DKPPKH-HORTI/XI/2017 Tanggal 16 November 2017, antara DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan CV. HARAPAN BARU;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dari CV. HARAPAN BARU, dengan nomor : 19/BA.PB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor : 19/BA.STB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor 19/BA.PP/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PEMBAYARAN, Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga, selaku Pelaksana Pekerjaan CV. HARAPAN BARU dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Nomor : 19/BA.PEMB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;

yang telah disita dari saksi Iis Sholihat Subadra maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iis Sholihat Subadra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Pembayaran Pupuk dan Ongkos kirim dari CV. HARAPAN BARU kepada ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 18-12-2017, Nomor 08041 senilai Rp. 900.000.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 19-12-2017, Nomor 08050 senilai Rp. 368.960.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;

yang telah disita dari saksi Pamikasidi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Pemikasdi.

- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Fasilitas Pengembangan Kawasan, Nomor : 162/SK/DKPPKH/TPH/III/2017;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Tentang Penunjuk Dan Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dan tugas pembantuan Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian tahun Anggaran 2017, Nomor : 018.h/SK/DKP2KH/PSP-TP/I/2017;
- 1 (satu) rangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah, Nomor : 71/KPTS/DPKP/III/2017;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01012, an. KELOMPOK TANI KARYA TANI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01013, an. KELOMPOK TANI USAHA MANDIRI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01011, an. KELOMPOK TANI USAHA BARU;
- 5 (lima) Lembar bukti Transfer dari Kelompok Tani kepada NIRWANA LAN AGROTEK;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Arahim Zain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arahim Zain.

- 1 (satu) Bundel Surat Jalan Kapal atau Bukti Jasa Angkut;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CD391229, nominal Rp. 500.000.000,-dengan tanggal Penarikan 02-05-2018;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CG535043, nominal Rp. 470.000.000,-dengan tanggal Penarikan 28-12-2018;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CZ794570, nominal Rp. 320.000.000,-dengan tanggal Penarikan 05-01-2019;
- 1 (satu) lembar bukti Penyetoran uang dari Pemilik Rekening TANG JONI kepada PT. NIRWANA LAN AGROTEK sebesar Rp. 500.000.000, pada tanggal 1-03-2018;

yang telah disita dari saksi Tang Joni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tang Joni Als Joni.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tang Joni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Affifi als Affifi Bin Djafartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap SURAT PERJANJIAN Nomor : 12/SP/PPK-DKPPKH-HORTI/XI/2017 Tanggal 16 November 2017, antara DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan CV. HARAPAN BARU;
- 1 (satu) rangkap Photo Copy BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga dari CV. HARAPAN BARU, dengan nomor : 19/BA.PB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor : 19/BA.STB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN, Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga selaku Pelaksana CV. HARAPAN BARU dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), nomor 19/BA.PP/DKPPKH-HORTI/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Photo Copy BERITA ACARA PEMBAYARAN, Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Sayuran Kabupaten Lingga, selaku Pelaksana Pekerjaan CV. HARAPAN BARU dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Nomor : 19/BA.PEMB/DKPPKH-HORTI/XII/2017;

dikembalikan kepada saksi lis Sholihat Subadra.

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bukti Transfer Pembayaran Pupuk dan Ongkos kirim dari CV. HARAPAN BARU kepada ANDRI AFFIFI Als AFFIFI Bin DJAFAR;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 18-12-2017, Nomor 08041 senilai Rp. 900.000.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;
- 2 (dua) lembar Photo Copy SURAT PERINTAH MEBAYAR, Tanggal 19-12-2017, Nomor 08050 senilai Rp. 368.960.000,- kepada Kelompok Tani Kabupaten Lingga;

dikembalikan kepada saksi Pemikasdi.

- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan Fasilitas Pengembangan Kawasan, Nomor : 162/SK/DKPPKH/TPH/VIII/2017;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Photo Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Ketahanan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Tentang Penunjuk Dan Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dan tugas pembantuan Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian tahun Anggaran 2017, Nomor : 018.h/SK/DKP2KH/PSP-TP/I/2017;
- 1 (satu) rangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, Tentang Penetapan Koordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan Pemerintah, Nomor : 71/KPTS/DPKP/VIII/2017;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01012, an. KELOMPOK TANI KARYA TANI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01013, an. KELOMPOK TANI USAHA MANDIRI;
- 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank Riau, Rek. 174-20-01011, an. KELOMPOK TANI USAHA BARU;
- 5 (lima) Lembar bukti Transfer dari Kelompok Tani kepada NIRWANA LAN AGROTEK;

dikembalikan kepada saksi Arahim Zain.

- 1 (satu) Bundel Surat Jalan Kapal atau Bukti Jasa Angkut;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CD391229, nominal Rp. 500.000.000,-dengan tanggal Penarikan 02-05-2018;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CG535043, nominal Rp. 470.000.000,-dengan tanggal Penarikan 28-12-2018;
- 1 (satu) lembar Cek Tunai dengan nomor CZ794570, nominal Rp. 320.000.000,-dengan tanggal Penarikan 05-01-2019;
- 1 (satu) lembar bukti Penyetoran uang dari Pemilik Rekening TANG JONI kepada PT. NIRWANA LAN AGROTEK sebesar Rp. 500.000.000, pada tanggal 1-03-2018;

dikembalikan kepada saksi Tang Joni Als Joni.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.